



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zarkasi Bin Taha;**
2. Tempat lahir : Handil Alur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hidayat RT. 001 RW. 001 Kel. Pematang Karang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZARKASI Bin TAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**" dan "**memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZARKASI Bin TAHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis pistol AIRGUN merk Glock 19.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ZARKASI Als. UJANG Bin TAHA** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di Café Warung Kekinian (WARKIN), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) yang merupakan teman terdakwa di sebuah Warung Malam tepatnya di Desa Tirik Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. AMAT (DPO) replika senjata api jenis Glock 19 lengkap beserta 1 (satu) tabung gas CO2 dan beberapa butir pelurunya yang tidak dilengkapi oleh surat izin yang sah dari pihak yang berwenang lalu terdakwa membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pernah mengetes replika senjata api jenis Glock 19 tersebut di halaman belakang rumah terdakwa yang kosong dengan objek sasaran sebuah panci atau wajan yang kemudian menjadi berlubang setelah ditembak menggunakan replika senjata api jenis Glock 19 tersebut.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa sendirian mendatangi saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI yang merupakan mantan istri terdakwa yang telah resmi berpisah sejak tanggal 28 September 2022 di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau tepatnya di Cafe Warung Kekinian (WARKIN). Saat itu saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI sedang berada di dapur Cafe WARKIN tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dapur dan bertemu dengan saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI untuk mengajak saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI keluar dengan berkata, "*BAWA TAS, AMBIL HANDPHONE, IKUT AKU*", namun saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI tidak menghiraukan dan tetap berada di dalam dapur. Terdakwa kemudian marah dan masuk kembali ke dapur langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk replika senjata api jenis Glock 19 yang dibawa terdakwa dari rumah yang disimpan di pinggang belakang sebelah kiri dan terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut 1 (satu) kali ke arah lantai Cafe WARKIN. Setelah itu saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI pun langsung mau ikut pergi dengan terdakwa ke arah Desa Harapan Masa menggunakan mobil terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di perjalanan terdakwa menyuruh saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI untuk menghubungi pegawai Cafe WARKIN agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa juga sempat mengarahkan sepucuk replika senjata api jenis Glock 19 ke saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan setelah itu terdakwa membuang replika senjata api jenis Glock 19 tersebut di semak-semak pinggir jalan menuju arah Desa Harapan Masa.
- Bahwa selanjutnya saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dibawa terdakwa ke rumah saksi FAKHRUDIN Bin AMAK yang merupakan teman terdakwa di Desa Harapan Masa karena lokasi tersebut biasanya sepi. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI, "*AMUNNYA KADA IKAM YANG MATI ACIL YANG MATI (KALO TIDAK KAMU YANG MATI, BIBI YANG MATI)*", terdakwa juga mengatakan "*MISALKAN ADA YANG MENGHALANGI BEBULIKAN, KU SELESAIKAN HARI INI JUA, ABAH LAWAN KELUARGA IKAM (APABILA ADA YANG MENGHALANGI RUJUK, KU SELESAIKAN HARI INI JUGA, BAPAK DAN KELUARGAMU)*". Terdakwa bertanya kembali kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI, "*MAU KAH LAGI RUJUK DENGAN AKU?*"

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta



kemudian saksi menjawab, "TIDAK BISA LAGI". Lalu terdakwa mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan berkata, "KARENA ADA YANG BARU KAH JADI TIDAK MAU RUJUK?" dan saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI jawab "TIDAK ADA, KARENA TIDAK ADA RASA LAGI" kemudian terdakwa kembali berkata "KALAU TIDAK BISA RUJUK, MATI AJA LAGI KAMU". Setelah itu terdakwa hendak kembali ke Cafe WARKIN lagi untuk mencari Sdri. ARBAINAH, namun berhasil ditahan oleh saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI. Kemudian datang saksi NOPALDI USMANDA A Bin AKHMAD ABU BAKAR U dan saksi RADEN MUHAMMAD GILANG ANDHIKA KODRATULLAH Bin R. D. ARIE RACHADIAN bersama dengan Anggota Resmob Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapin yang membawa saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan terdakwa ke Polres Tapin.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membawa sepucuk replika senjata api jenis Glock 19 adalah tanpa izin pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951**

dan

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ZARKASI Als. UJANG Bin TAHA** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di Café Warung Kekinian (WARKIN), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) yang merupakan teman terdakwa di sebuah Warung Malam tepatnya di Desa Tirik Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, kemudian terdakwa ditawari oleh Sdr. AMAT (DPO) replika senjata api jenis Glock 19 lengkap beserta 1 (satu) tabung gas CO2 dan beberapa butir pelurunya yang tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta



dilengkapi oleh surat izin yang sah dari pihak yang berwenang lalu terdakwa membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pernah mengetes replika senjata api jenis Glock 19 tersebut di halaman belakang rumah terdakwa yang kosong dengan objek sasaran sebuah panci atau wajan yang kemudian menjadi berlubang setelah ditembak menggunakan replika senjata api jenis Glock 19 tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa sendirian mendatangi saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI yang merupakan mantan istri terdakwa yang telah resmi berpisah sejak tanggal 28 September 2022 di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau tepatnya di Cafe Warung Kekinian (WARKIN). Saat itu saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI sedang berada di dapur Cafe WARKIN tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dapur dan bertemu dengan saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI untuk mengajak saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI keluar dengan berkata, "BAWA TAS, AMBIL HANDPHONE, IKUT AKU", namun saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI tidak menghiraukan dan tetap berada di dalam dapur. Terdakwa kemudian marah dan masuk kembali ke dapur langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk replika senjata api jenis Glock 19 yang dibawa terdakwa dari rumah yang disimpan di pinggang belakang sebelah kiri dan terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut 1 (satu) kali ke arah lantai Cafe WARKIN. Setelah itu saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI pun langsung mau ikut pergi dengan terdakwa ke arah Desa Harapan Masa menggunakan mobil terdakwa.

- Bahwa pada saat berada di perjalanan terdakwa menyuruh saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI untuk menghubungi pegawai Cafe WARKIN agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa juga sempat mengarahkan sepucuk replika senjata api jenis Glock 19 ke saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan setelah itu terdakwa membuang replika senjata api jenis Glock 19 tersebut di semak-semak pinggir jalan menuju arah Desa Harapan Masa.

- Bahwa selanjutnya saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dibawa terdakwa ke rumah saksi FAKHRUDIN Bin AMAK yang merupakan teman terdakwa di Desa Harapan Masa karena lokasi tersebut biasanya sepi. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI,



"AMUNNYA KADA IKAM YANG MATI ACIL YANG MATI (KALO TIDAK KAMU YANG MATI, BIBI YANG MATI)", terdakwa juga mengatakan "MISALKAN ADA YANG MENGHALANGI BEBULIKAN, KU SELESAIKAN HARI INI JUA, ABAH LAWAN KELUARGA IKAM (APABILA ADA YANG MENGHALANGI RUJUK, KU SELESAIKAN HARI INI JUGA, BAPAK DAN KELUARGAMU)". Terdakwa bertanya kembali kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI, "MAU KAH LAGI RUJUK DENGAN AKU?" kemudian saksi menjawab, "TIDAK BISA LAGI". Lalu terdakwa mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan kepada saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan berkata, "KARENA ADA YANG BARU KAH JADI TIDAK MAU RUJUK?" dan saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI jawab "TIDAK ADA, KARENA TIDAK ADA RASA LAGI" kemudian terdakwa kembali berkata "KALAU TIDAK BISA RUJUK, MATI AJA LAGI KAMU". Setelah itu terdakwa hendak kembali ke Cafe WARKIN lagi untuk mencari Sdri. ARBAINAH, namun berhasil ditahan oleh saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI. Kemudian datang saksi NOPALDI USMANDA A Bin AKHMAD ABU BAKAR U dan saksi RADEN MUHAMMAD GILANG ANDHIKA KODRATULLAH Bin R. D. ARIE RACHADIAN bersama dengan Anggota Resmob Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapin yang membawa saksi MIRANTI ULPAH Bin HAMDANI dan terdakwa ke Polres Tapin.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Miranti Ulpah binti Hamdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban adalah mantan istri Terdakwa yang sudah bercerai berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 28 September 2022;
  - Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai juru masak di Café Warkin;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang saat itu sedang bekerja di Café Warung Kekinian (WARKIN) di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke area dapur di Café Warkin tempat Saksi Korban bekerja dan disana Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbicara berdua dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin meminta penjelasan mengenai permasalahan hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat menuruti permintaan Terdakwa karena Saksi Korban sedang bekerja dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ambil tas, ambil handphone, ikut aku” kemudian Terdakwa keluar dari dapur Café Warkin;
- Bahwa Saksi Korban tidak menghiraukan ucapan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dapur Café Warkin, tiba-tiba Terdakwa mengambil senjata api berupa pistol yang diselipkan di belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan pistol tersebut ke arah bawah dan menembakkan pistol tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke lantai dapur Café Warkin;
- Bahwa dari pistol tersebut terdengar suara tembakan yang keras dan pistol tersebut mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu di dapur Café Warkin;
- Bahwa pistol tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke dapur Café Warkin;
- Bahwa akibat dari tembakan tersebut Saksi Korban merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk ikut dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa di halaman Café Warkin sebelum memasuki mobil Terdakwa berbicara kepada Saksi Korban “amunnya kada ikam yang mati acil yang mati” (kalau tidak kamu yang mati, bibi yang mati);
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Korban apabila tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali, maka Terdakwa akan menyakiti dan menembak teman-teman Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Korban menaiki mobil milik Fahrudin (atasan Terdakwa) menuju ke rumah Fahrudin di Desa Harapan Masa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di perjalanan Terdakwa menodongkan senjata api berupa pistol yang dibawanya tersebut ke arah badan Terdakwa karena Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka kunci sandi handphone milik Saksi Korban untuk mengecek handphone milik Saksi Korban, karena ketakutan akhirnya Saksi Korban membuka kunci sandi handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk rujuk kembali namun Saksi Korban tidak bisa lagi rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Sdr. Fahrudin di Desa Harapan Masa pada hari itu juga;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan laporan dari teman-teman Saksi Korban di Café Warkin bahwa Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa ke Desa Harapan Masa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah dijemput dari Café Warkin dan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Harapan Masa sehingga teman-teman Saksi Korban mengetahui lokasi Saksi Korban;
- Bahwa selama di perjalanan menuju Desa Harapan Masa, Saksi Korban tidak melihat Terdakwa membuang senjata api tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, senjata api tersebut adalah milik Sdr. Fahrudin yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengawas proyek jalan pada perusahaan kontraktor milik Fahrudin;
- Bahwa pada saat masih menikah, Terdakwa tidak pernah memiliki senjata api jenis pistol;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi Korban memiliki seorang anak perempuan berusia 9 (Sembilan) tahun
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi Korban yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu bahwa senjata api jenis pistol tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah menodongkan pistol tersebut kepada Saksi Korban pada saat berada di dalam mobil;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Noor Syifa Hasanah binti Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Saksi Korban sebagai juru masak di Café Warkin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tepi tepatnya di Café Warung Kekinian (Warkin), saat itu Saksi sedang bekerja di Café Warkin kemudian Terdakwa datang ke dapur Café Warkin untuk mencari Saksi Korban yang merupakan mantan istrinya;
- Bahwa Saksi sempat menyapa Terdakwa dengan sapaan “ini Ujang kah?” lalu Terdakwa membalas Saksi dengan tersenyum;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengajak Saksi Korban ikut keluar bersamanya untuk berbicara namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam dapur dan berusaha membujuk Saksi Korban namun Saksi Korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengambil pistol yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri Terdakwa, menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menembakkan pistol tersebut ke arah lantai dapur Café Warkin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pistol tersebut terdengar suara tembakan yang keras dan pistol tersebut mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu di dapur Café Warkin;
- Bahwa pistol tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke dapur Café Warkin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk ikut bersamanya keluar dari Café Warkin karena Saksi Korban merasa ketakutan akibat tembakan pistol Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban pergi menaiki sebuah mobil ke arah siring Rantau Baru;
- Bahwa pada saat kejadian, selain Terdakwa terdapat 4 (empat) orang karyawan Café Warkin di dalam dapur dan belum ada pengunjung lain yang datang;
- Bahwa selanjutnya teman kerja Saksi yang bernama Arbainah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa tak lama kemudian pihak kepolisian datang ke Café Warkin dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban pergi, kemudian teman-teman Saksi menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Korban dan Terdakwa kemungkinan pergi ke rumah Sdr. Fahrudin



di Desa Harapan Masa karena mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban adalah mobil milik Fahrudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Winti Trisnawati binti Hamdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan telepon dari seorang perempuan teman kerja Saksi Korban di Café Warkin yang mengabarkan bahwa Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa tidak tau kemana;
- Bahwa Saksi Korban mau ikut pergi bersama dengan Terdakwa karena takut terhadap tembakan pistol yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa teman kerja Saksi Korban tersebut juga mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan meminta Saksi agar menunggu di kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban juga pernah diancam dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin rujuk kembali dengan Saksi Korban dan meminta penjelasan terkait hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi Korban sudah tidak mau lagi rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban dengan perkataan bahwa apabila Saksi Korban tidak mau rujuk kembali dengan Terdakwa maka keluarga Saksi Korban akan mati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Harapan Masa pada hari yang sama dengan hari kejadian;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Korban di kantor polisi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WITA setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari ayah Terdakwa kepada keluarga Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi **Nopaldi Usmanda A bin Akhmad Abu Bakar U** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di Café Warung Kekinian (Warkin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Cafe Warkin dan pelakunya membawa senjata api, kemudian Saksi bersama anggota Resmob Satreskrim Polres Tapin langsung pergi ke tempat kejadian tersebut, namun saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak ada disana lagi;
- Bahwa sesampainya di Café Warkin, Saksi menanyakan kepada karyawan café ke arah mana Terdakwa dan Saksi Korban pergi, kemudian karyawan café mengatakan Terdakwa dan Saksi Korban pergi menggunakan mobil Honda CR-V warna silver ke arah Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa dan Saksi Korban hingga sampai ke Desa Harapan Masa, kemdian Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi Korban berhenti di sebuah rumah warga, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan Saksi tidak menemukan apa-apa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana senjata api tersebut dan Terdakwa mengaku sudah membuang senjata api tersebut ke semak-semak, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tapin.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah warga disaksikan juga oleh pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Fakhrudin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api ke Café Warkin adalah untuk mengajak Saksi Korban rujuk kembali setelah bercerai;
- Bahwa maksud Terdakwa menembakkan replika pistol yang dibawanya tersebut adalah agar Saksi Korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri-ciri replika senjata api yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pistol Airgun merk Glock 19 berwarna hitam yang menggunakan



gas CO2 untuk menembakkan pelurunya yang terbuat dari besi berbentuk bulat kecil;

- Bahwa Saksi melihat bekas tembakan yang berada di lantai dapur Café Warkin yang ditunjukkan oleh karyawan café warkin akibat tembakan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan menimbulkan suara yang cukup keras;

- Bahwa replika senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah;

- Bahwa jika senjata api tersebut ditembakkan ke manusia atau hewan dapat menyebabkan luka serius bahkan sampai kematian jika terkena organ vital di tubuh manusia;

- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) pucuk replika senjata api merk Glock 19 yang masuk dalam kategori senjata api yang biasanya digunakan untuk olahraga menembak, namun belakangan ini banyak disalahgunakan penggunaannya oleh masyarakat sipil dikarenakan bentuknya mirip dengan senjata api jenis Glock yang asli dan mekanismenya replika senjata api tersebut adalah dengan menggunakan gas CO2 yang dimasukkan ke bagian bawah replika senjata api tersebut dan dikunci sehingga dengan menggunakan gas CO2 tersebut bisa menembakkan peluru jenis gotri yang berbentuk bulat berukuran kecil dan mengeluarkan suara yang mirip senjata api sebenarnya, namun juga tidak begitu keras suaranya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah mantan suami istri yang telah bercerai berdasarkan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 28 September 2022;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Café Warung Kekinian (Warkin) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;



- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai juru masak di Café Warkin tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam dapur Café Warkin dan Terdakwa langsung masuk ke dapur untuk bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu dan berbicara berdua dengan Saksi Korban untuk meminta penjelasan dari Saksi Korban terkait hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban rujuk kembali, sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk ikut keluar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dapur Café Warkin dan berkata kepada Saksi Korban “ambil tas, ambil HP, ikut aku”, tiba-tiba ada teman kerja Saksi Korban yang mengambil HP Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mengambil senjata api jenis pistol yang dibawanya dengan cara diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menembakkan senjata api jenis pistol tersebut ke arah lantai dapur Cafe Warkin sebanyak 1 (satu) kali hingga menimbulkan suara tembakan yang keras dan pistol tersebut mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu Café Warkin;
- Bahwa akibat tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa ketakutan dan langsung mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk keluar dari Café Warkin dan pergi ke rumah Sdr. Fahrudin di Desa Harapan Masa dengan menggunakan mobil milik Sdr. Fahrudin;
- Bahwa di halaman Café Warkin sebelum menaiki mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “amun kada ikam yang mati acil yang mati” (kalau tidak kamu yang mati, bibi yang mati), yang pada intinya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali maka Terdakwa akan menyakiti teman-teman Saksi Korban;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Korban di dalam mobil dalam perjalanan ke Desa Harapan Masa, Terdakwa tidak pernah menodongkan pistol yang dibawanya ke arah badan Saksi Korban untuk memaksa Saksi Korban membuka kunci sandi handphone nya, namun Terdakwa hanya mengeluarkan pistol tersebut dari pinggangnya dan memegangnya menggunakan tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Harapan Masa tepatnya di rumah Sdr. Fahrudin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang sudah diisi dengan 8 (delapan) butir peluru dari rumah Terdakwa ke Café Warkin dengan cara diselipkan di pinggang belakang, dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban karena teman-teman Saksi Korban sering ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban, serta agar Saksi Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa dan rujuk kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pistol yang digunakan oleh Terdakwa adalah replika senjata api pistol airgun Glock 19 dan pistol tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Sdr. Amat pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung malam di Desa Tirik, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap beserta 1 (satu) tabung gas CO2 beserta beberapa butir peluru yang sudah terpasang di dalam pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pistol tersebut dari Sdr. Amat karena ingin membantu Sdr. Amat yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menembakkan senjata api jenis pistol tersebut kepada orang lain, namun Terdakwa pernah mencoba menembakkan pistol tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa dengan panci/wajan sebagai obyek sasarannya sehingga panci/wajan tersebut menjadi lubang akibat tembakan dari pistol tersebut;
- Bahwa senjata api jenis pistol yang Terdakwa beli dari Sdr. Amat tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas proyek jalan pada perusahaan kontraktor Sdr. Fahrudin sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan ataupun penguasaan senjata api jenis pistol;
- Bahwa senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditembakkan ke manusia atau hewan dapat menimbulkan luka dan bahkan menyebabkan kematian apabila mengenai organ vital tubuh manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menembak dan tidak memiliki surat izin yang sah untuk kepemilikan atau penguasaan senjata api jenis pistol tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api Replika jenis Pistol AIRGUN merk Glock 19; yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Café Warung Kekinian (Warkin) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai juru masak di Café Warkin tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam dapur Café Warkin dan Terdakwa langsung masuk ke dapur untuk bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu dan berbicara berdua dengan Saksi Korban untuk meminta penjelasan dari Saksi Korban terkait hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban rujuk kembali, sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk ikut keluar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dapur Café Warkin dan berkata kepada Saksi Korban "ambil tas, ambil HP, ikut aku", namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mengambil senjata api jenis pistol yang dibawanya dengan cara diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menembakkan senjata api jenis pistol tersebut ke arah lantai dapur Cafe Warkin sebanyak 1 (satu) kali hingga menimbulkan suara tembakan yang keras dan pistol tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta



mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu Café Warkin;

- Bahwa akibat dari tembakan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk berbicara dengan Terdakwa dan ikut keluar dari Café Warkin untuk pergi bersama dengan Terdakwa ke Desa Harapan Masa dengan menggunakan mobil milik Sdr. Fahrudin;

- Bahwa di halaman Café Warkin sebelum menaiki mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “amun kada ikam yang mati acil yang mati” (kalau tidak kamu yang mati, bibi yang mati), yang pada intinya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali maka Terdakwa akan menyakiti teman-teman Saksi Korban;

- Bahwa setelah sampai di Desa Harapan Masa tepatnya di rumah Sdr. Fahrudin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang sudah diisi dengan 8 (delapan) butir peluru dari rumah Terdakwa ke Café Warkin dengan cara diselipkan di pinggang belakang, dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban karena teman-teman Saksi Korban sering ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban, serta agar Saksi Korban mau menuruti permintaan Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa dan rujuk kembali dengan Terdakwa;

- Bahwa pistol tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amat pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung malam di Desa Tirik, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap beserta 1 (satu) tabung gas CO2 beserta beberapa butir peluru yang sudah terpasang di dalam pistol tersebut;

- Bahwa senjata api jenis pistol yang Terdakwa beli dari Sdr. Amat tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah;

- Bahwa ciri-ciri senjata api yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pistol Airgun merk Glock 19 berwarna hitam yang menggunakan gas CO2 untuk menembakkan pelurunya yang terbuat dari besi berbentuk bulat kecil;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas proyek jalan pada perusahaan kontraktor Sdr. Fahrudin sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan ataupun penguasaan senjata api jenis pistol;
- Bahwa senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditembakkan ke manusia atau hewan dapat menimbulkan luka dan bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menembak dan tidak memiliki surat izin yang sah untuk kepemilikan atau penguasaan senjata api jenis pistol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Zarkasi Bin Taha** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahu 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939, yang dapat dikategorikan senjata api adalah:

1. Bagian-bagian dari senjata api;



2. Meriam-meriam dan Vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
4. Sein pistolen (pistol isyarat);
5. Slachpistolen (pistol penyembelih/pemotong);
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Café Warung Kekinian (Warkin) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin sambil membawa senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa karena Saksi Korban tidak mau menuruti Terdakwa untuk ikut bersamanya, Terdakwa merasa emosi dan mengambil senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menembakkan senjata api jenis pistol tersebut ke arah lantai dapur Cafe Warkin sebanyak 1 (satu) kali hingga menimbulkan suara tembakan yang keras dan pistol tersebut mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu Café Warkin;

Menimbang, bahwa ciri-ciri senjata api yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pistol Airgun merk Glock 19 berwarna hitam yang menggunakan gas CO2 untuk menembakkan pelurunya yang terbuat dari besi berbentuk bulat kecil;

Menimbang, bahwa senjata api jenis pistol tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amat pada bulan April tahun 2022 di sebuah warung malam di Desa Tirik, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap beserta 1 (satu) tabung gas CO2 beserta beberapa butir peluru terbuat dari besi yang sudah terpasang di dalam pistol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nopaldi Usmanda yang dibacakan di persidangan, senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) pucuk replika senjata api merk Glock 19 yang masuk



dalam kategori senjata api yang biasanya digunakan untuk olahraga menembak, namun belakangan ini banyak disalahgunakan penggunaannya oleh masyarakat sipil dikarenakan bentuknya mirip dengan senjata api jenis Glock yang asli dan mekanismenya replika senjata api tersebut adalah dengan menggunakan gas CO<sub>2</sub> yang dimasukkan ke bagian bawah replika senjata api tersebut dan dikunci sehingga dengan menggunakan gas CO<sub>2</sub> tersebut bisa menembakkan peluru jenis gotri yang berbentuk bulat berukuran kecil dan mengeluarkan suara yang mirip senjata api sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pernah mencoba menembakkan pistol tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa dengan panci/wajan sebagai obyek sasarannya sehingga panci/wajan tersebut menjadi lubang akibat tembakan dari pistol tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditembakkan ke manusia atau hewan dapat menimbulkan luka dan bahkan menyebabkan kematian apabila mengenai organ vital manusia;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol ke Café Warkin adalah untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban, serta agar Saksi Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi bersamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas proyek pembangunan jalan pada perusahaan kontraktor sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan ataupun penguasaan senjata api jenis pistol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menembak dan tidak memiliki surat izin yang sah untuk kepemilikan atau penguasaan senjata api jenis pistol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Zarkasi Bin Taha** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

- #### **Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa mengenai unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya rasa takut, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis terhadap orang lain karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Café Warung Kekinian (Warkin) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin sambil membawa senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa karena Saksi Korban tidak mau menuruti Terdakwa untuk ikut bersamanya, Terdakwa merasa emosi dan mengambil senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menembakkan senjata api jenis pistol tersebut ke arah lantai dapur Cafe Warkin sebanyak 1 (satu) kali hingga menimbulkan suara tembakan yang keras dan pistol tersebut mengeluarkan peluru terbuat dari besi yang menancap pada lantai kayu Café Warkin;

Menimbang, bahwa akibat dari tembakan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk berbicara dengan Terdakwa dan ikut keluar dari Café Warkin untuk pergi bersama



dengan Terdakwa ke Desa Harapan Masa dengan menggunakan mobil milik Sdr. Fahrudin;

Menimbang, bahwa di halaman Café Warkin sebelum menaiki mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “amun kada ikam yang mati acil yang mati” (kalau tidak kamu yang mati, bibi yang mati), yang pada intinya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa apabila Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali maka Terdakwa akan menyakiti teman-teman Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menembakkan pistol ke arah lantai kayu Café Warkin sehingga mengeluarkan suara yang keras dan mengeluarkan peluru terbuat dari besi, serta perbuatan Terdakwa berkata-kata “amun kada ikam yang mati acil yang mati” (kalau tidak kamu yang mati, bibi yang mati) kepada Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban merasa ketakutan dan pada akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa untuk pergi bersamanya merupakan bentuk perbuatan “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api Replika jenis Pistol AIRGUN merk Glock 19;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zarkasi bin Taha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa dan mempergunakan sesuatu senjata senjata api**" dan "**secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api Replika jenis Pistol AIRGUN merk Glock 19;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tamariska Dian Ratnaningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Rta

